

BAB I

PENDAHULUAN

Anak memegang peranan yang sangat penting terutama pada kedua orang tuanya. Seseorang pasti berharap akan mencurahkan segala harapan kepada anak-anaknya, agar kelak di hari tuanya dapat memeliharanya, menyantuninya bahkan semua yang tidak dapat dikerjakan olehnya.

Dalam pandangan agama, anak bagi seseorang bukan saja tempat menggantungkan diri dan harapan di masa tua, tetapi lebih dari itu ketika kedua orang tua meninggal dunia maka anak mempunyai peranan penting untuk mendoakan kedua orang tuanya agar kelak diterima di sisi Allah SWT.

Demikian besarnya harapan yang diberikan kepada seorang anak. bahkan suatu perkawinan yang selama ini berlangsung bertahun-tahun tidak ada anak di dalamnya maka perkawinan tersebut dapat saja putus dengan alasan tidak adanya anak.

Anak adalah garis keturunan pertama dari orang tuanya, sehingga dalam proses selanjutnya anak mewarisi dari harta-harta peninggalan keduanya. Selama si anak dalam arus yang tidak menghilangkan hak warisnya maka anak adalah turunan yang berhak atas warisan orang tuanya.

Di satu sisi hukum Islam merupakan bagian dari hukum positif (tata hukum) di Indonesia. Di antara banyak bidang di dalam hukum Islam,

misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan dan lain-lain terdapat perbedaan keadaan berlakunya. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi orang Islam di Indonesia. Berlakunya hukum perkawinan Islam bagi orang Islam bersifat memaksa, sedangkan berlakunya hukum kewarisan Islam bagi orang Islam tidak bersifat memaksa. Padahal sesungguhnya, dilihat dari sudut pandang ajaran Islam, baik hukum perkawinan maupun kewarisan merupakan hukum yang bersifat memaksa. Artinya hukum yang tidak dapat disimpangi dengan cara apapun.

Terlepas dari uraian di atas maka perihal hak kewarisan ini dalam Hukum Islam dapat saja terlepas dari seorang anak yang sebelumnya merupakan pewaris syah. Terlepasnya warisan ini disebabkan beberapa hal, diantaranya ialah berbeda agama. Adanya perbedaan agama, disebabkan antara lain, si anak keluar dari agama Islam, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah "*murtad*".

Anak murtad, terhalang mendapatkan warisan dari orang tuanya yang beragama Islam. Kenapa anak murtad tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang muslim, hal inilah yang menjadi latar belakang dari penulisan skripsi ini.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diterangkan " Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ". Dengan dasar tersebut maka pada dasarnya setiap anak

adalah waris terhadap orang tuanya. Meskipun Islam memandang bahwa berlainan agama dapat menghalangi seorang anak mendapatkan warisan tetapi dalam prakteknya anak dengan segala cara diupayakan orang tuanya tetap mendapatkan warisan, misalnya dengan cara pemberian, bukan warisan. Memandang kenyataan ini maka adalah suatu hal yang menarik untuk menelaah pembahasan tentang masalah pembagian warisan dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang disebutkan sebelumnya khususnya dalam hal terdapatnya anak yang memiliki perbedaan agama dengan kedua orang tuanya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah **“ALASAN TERHAMBATNYA SEORANG ANAK MURTAD TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUANYA (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan) ”**.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Alasan diartikan sebagai sebab.
- Terhambatnya berarti tertahan, tersendat-sendat. ¹
- Seorang menyebutkan jumlah dalam kaitannya dengan individu. ²

¹ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm. 235.

² Ibid, hlm. 571.